



**PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bau**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan, menjatuhkan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

**NURNIAH MONTORO**, NIK:7472027 112590015, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir Paria, 31 Desember 1959, Umur 63 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS, Agama Islam, Alamat, Jl. Jambu Mente Keluarahan Batulo Kecamatan Wolio Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan pemohon;
- Telah membaca dan meneliti bukti surat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada persidangan kedua pada tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan pencabutan perkara a quo secara lisan dengan alasan bahwa pihak catatan sipil kota Baubau telah merubah Kartu Keluarganya sesuai dengan permohonannya sehingga pemohon tidak memerlukan lagi penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencabut permohonannya maka segala ongkos yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Reglement op de rechtvordering (Rv) khususnya Pasal 271 jo 272 dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan pencabutan permohonan Pemohon tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 88/PDT.P/2023/PN.Bau atas nama NURNIA MONTORO sebagai Pemohon dicabut;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000.00,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat tanggal 17 November 2023, oleh kami Mahmid, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Baubau, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Zaminu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Zaminu, S.H.

Mahmid, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp10.000,00
- Biaya Sumpah (2)	Rp50.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
Jumlah	<b>Rp210. 000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)</b>

Halaman 2 dari 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 88/Pdt.P/2023/PN Bau